



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya pada Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu menetapkan Ketentuan Pemberian Kompensasi kepada penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
- KESATU : Ketentuan pemberian kompensasi bagi penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara terlampir dalam surat keputusan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 26 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



AGUS SALIM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 Maret 2024
TENTANG PENETAPAN KOMPENSASI BAGI
PENERIMA LAYANAN PADA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PELAYANAN
STATISTIK TERPADU BPS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

A. RUANG LINGKUP PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

1. Pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebagai tindak lanjut pengelolaan pengaduan dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu.
2. Penerima Layanan Pelayanan Statistik Terpadu adalah setiap orang maupun kelompok orang yang menerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:
 - a. Pelayanan Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung;
 - c. Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media *Online*;
 - d. Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung;
 - e. Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media *Online*;
 - f. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah melalui Media Datang Langsung;
 - g. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah melalui Media *Online*;
 - h. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

B. KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

1. Pemberian kompensasi bagi penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu ditujukan kepada penerima layanan yang memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan yang dimaksud adalah:
 - a. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
 - b. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya
 - c. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya
3. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan; dan

- b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
4. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas diberikan oleh pimpinan Satuan Kerja Pelayanan Publik.
5. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN

1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.
3. Pimpinan satuan kerja menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



AGUS SALIM